



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **MARCELLO Als SELO DWI PUTRA
SISWOYO Bin DODI SISWOYO;**
2. Tempat lahir : Bengkulu ;
3. Umur/tgl. lahir : 15 Tahun / 11 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Cendrawasih II No.376 Rt.08/03
Kel.Kebun Geran Kec.Ratu Samban Kota
Bengkulu ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;
9. Pendidikan : S M P klas III (tidak tamat)

Anak Pelaku ditangkap oleh Penyidik Polresta Teluk Segara tanggal 26 Januari 2019;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;

Anak Pelaku didampingi oleh Penasehat Hukum NELLY ENGGRENI, S.H. DKK pada LBH Bakti Alumni UNIB /Posbakum pada kantor Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sungai Khayan No.71 RT.04/01 Kelurahan Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan penetapan No. 13/Pid.sus/2019/PN.Bgl tertanggal 19 Februari 2019;

Hal 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Anak Pelaku di dampingi oleh Bapas Klas II Bengkulu yaitu MARYADI, S.H. serta Orang Tua Anak Pelaku; Pengadilan Negeri tersebut telah membaca :

1. Penetapan ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 12 Februari 2019 No. 13/Pid.Sus/2019/PN.Bgl tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 13 Februari 2019 No. 13/Pid.Sus/2019/PN.Bgl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Anak **MARCELLO Als SELO DWI PUTRA SISWOYO Bin DODI SISWOYO** beserta seluruh lampirannya;.

telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan an. **MARCELLO Als SELO DWI PUTRA SISWOYO Bin DODI SISWOYO** No. Register Litmas : 24/I.B/I/2019;

telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak Pelaku dipersidangan;

telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan

telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan anak pelaku **MARCELLO Als. SELO DWI PUTRA SISWOYO Bin DODI SISWOYO** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan k-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku **MARCELLO Als. SELO DWI PUTRA SISWOYO Bin DODI SISWOYO** selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama anak pelaku ditahan di LPKA dengan perintah agar anak pelaku tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas warna coklat kotak kotak.
 - 2 (dua) buah dompet kecil warna merah.
 - 1 (Satu) buku BPKB Sepeda motor.
 - 1 (Satu) HP nokia warna hitam merah.
 - 1 (Satu) HP nokia warna orange.
 - 1 (satu) topi warna merah hitam biru.
 - 1 (Satu) pasang sepatu kets warna hitam putih merek adidas.
 - 1 (Satu) dompet warna coklat merek gucci .
 - Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ruiah).
 - 1 (Satu) HP merek Samsung V warna putih.

Hal 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) HP merek xiami warna silver.

Kesemuanya dipergunakan dalam berkas perkara M. Andree Ramadhan als. Andre, DKK.

4. Menetapkan agar anak pelaku **MARCELLO Als. SELO DWI PUTRA SISWOYO Bin DODI SISWOYO** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan Anak Pelaku/ Penasehat Hukum yang diajukan dipersidangan tanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Anak **MARCELLO Als. SELO DWI PUTRA SISWOYO Bin DODI SISWOYO** agar memberikan **hukuman yang ringan - ringannya**

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Anak Pelaku/Penasehat Hukum, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum ter tanggal 19 Februari 2019 No.REG.PERK.: PDM-11/BKULU/02/2018 Anak Pelaku telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa anak pelaku **MARCELLO Als. SELO DWI PUTRA SISWOYO Bin DODI SISWOYO** bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANDREE RAMADHAN Als. ANDRE, saksi YUDA SAPUTRA Als. YUDA, saksi SATRIA YUNIOR Als. IA (**dalam berkas perkara terpisah**), pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 05.00 wib atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019 atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di rumah merangkap toko milik saksi korban Dodi Asriadi Als. Dodi yang beralamat di Jl. Sudirman 2 Rt. 2 Rw. 1 No. 15 Kel. Pintu Batu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau**

Hal 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas sekira jam 04.15 wib , anakpelaku Marcello Als. Selo dan saksi Satria duduk didepn hotel andalas, kemudian bertemu dengan saksi Yuda Saputra dan saksi Muhammad Andree didepan kantor lurah setelah itu duduk di pos ronda. Selanjutnya melihat saksi korban Dodi Asriadi Als. Dodi beserta isterinya keluar dari rumahnya merangkap toko, selanjutnya saksi Yuda Saputra mengajak anak pelaku, saksi Muhamad Andree dan saksi Satria menuju rumah saksi korban Dodi Asriadi Als. Dodi. Selanjutnya saksi Muhammad Andree mengajak anak pelaku Marcello, bersama saksi Yuda Saputra dan saksi Satria untuk mengambil barang-barang dirumah saksi korban Dodi Asriadi. Dan ajak saksi Muhamad Andree pun disetujui.

Bahwa selanjutnya saksi Yuda Saputra , Saksi Muhammad Andree bersama saksi Satria dan anak pelaku Marcello als. Selo memanjat tangga yang berada diluar rumah dan menuju lantai 2 , selanjutnya secara bersama-sama merusak pintu teralis hingga rusak dan membuka pintu panel yang tidak terkunci, selanjutnya anak pelaku Marcello dan saksi Satria turun kebawah melalu tangga dan mengawasi situasi jika ada orang yang melihat sedangkan saksi Yuda Saputra dan saksi Muhammad Andree masuk ke dalam rumah saksi korban Dodi Asriadi.

Bahwa sesampainya didalam rumah, saksi Yuda Saputra dan saksi Muhamad Andree turun ke lantai 1 dan menuju toko manisan milik saksi korban dodi Asriadi, dan menuju meja dan membuka laci secara paksa oleh saksi Muhammad Andree setelah terbuka, mengambil tas warna merah yang didalamnya berisi uang kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buku BPKB sepeda motor honda supra nopol BD 2146-CD serta 4 (Empat) buah yang terdiri dari 1 (Satu) unit HP nokia 130 warna orange, 1 (Satu) uniy HP merek Samsung V warna putih, 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna putih dan 1 (Satu) unit HP merek nokia warna merah hitam yang ditaksir berharga kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) , dan tanpa seizin dari saksi korban Dodi Asriadi selanjutnya, saksi Muhammad Andree dan saksi Yudi Saputra keluar melalui jalan masuk. Setelah didepan toko bersama-sama anak pelaku Mardello als. Selo dan saksi Satria menuju ke kuburan di kebun geran , dan membuka tas dan mengambil isinya berupa uang dan HP sedangkan tas dan buku BPKB dibuang dikuburan, selanjutnya menuju anggut dan didekat SMPN 13 membagi barang –barang milik saksi korban Dodi Asriadi untuk dimilikinya oleh anak pelaku bersama-sama dengna saksi Muhammad Andree



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan als. Andre, saksi Yuda Saputra Als. Yuda dan saksi Satria Yuniior als. ia.

Akibat perbuatan anak pelaku Marcello als. Selo bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANDREE RAMADHAN Als. ANDRE, saksi YUDA SAPUTRA Als. YUDA, saksi SATRIA YUNIOR Als. IA yang tanpa seizin dari saksi korban Dodi Asriadi telah mengambil barang –barang berupa : tas warna merah yang didalamnya berisi uang kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buku BPKB sepeda motor honda supra nopol BD 2146-CD serta 4 (Empat) buah yang terdiri dari 1 (Satu) unit HP nokia 130 warna orange, 1 (Satu) uniy HP merek Samsung V warna putih, 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna putih dan 1 (Satu) unit HP merek nokia warna merah hitam mengakibatkan korban Dodi Asriadi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan anak pelaku **MARCELLO Als. SELO DWI PUTRA SISWOYO Bin DODI SISWOYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3, ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Anak Pelaku/ Penasehat Hukum tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi DODI ASRIADI Als. DODI Bin ABD HADI ZAKARIA (ALM)**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi korban pada hari Jumat tgl. 25 Januari 2019 sekitar jam 05.00 wib di jl. Sudirman 2 Rt. 2 Rw. 1 No. 15 Kel. Pintu Batu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu telah diambil orang.
- Bahwa sekira jam 04.30 wib, korban dan istri berangkat ke pasar untuk belanja sayuran karena rumah korban merangkap rumah dan toko , dan sempat berpapasan dg 2 orang laki-laki dipos ronda,
- Bahwa sekira ajam 05.30 wib, pulang dari pasar langsung masuk ke toko jalan bawah. Selanjutnya buka toko manisan, dan ada orang berbelanja dan ingin mengambil uang sisa belanja, dan melihat laci meja sudah dirusak, dan diperiksa dompet tas warna merah berisi dibawah ini telah hilang :
 - 1 (Satu) HP nokia 130 warna oraneg dengsn sim no. 082371583844
 - 1 (Satu) buku BPKB sepeda motor honda supra nopol BD – 2146-CD.
 - Uang tunai Rp. 7 juta.

Hal 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi korban
- Bahwa pelaku tidak ada izin dari saksi korban dalam mengambil barang-barang milik saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut diatas., Anak menyatakan tidak keberatan

2. Saksi **SUSI AMNAH Als. SUSI Binti SAUKANI**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa barang milik saksi korban pada hari Jumat tgl. 25 Januari 2019 sekitar jam 05.00 wib di jl. Sudirman 2 Rt. 2 Rw. 1 No. 15 Kel. Pintu Batu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu telah diambil orang.
- Bahwa sekira jam 04.30 wib, korban dan istri berangkat ke pasar untuk belanja sayuran karena rumah korban merangkap rumah dan toko , dan sempat berpapasan dengan 2 orang laki-laki dipos ronda.
- Bahwa sekira ajam 05.30 wib, pulang dari pasar langsung masuk ke toko jalan bawah. Selanjutnya buka toko manisan, dan ada orang berbelanja dan ingin mengambil uang sisa belanja, dan melihat laci meja sudah dirusak, dan diperiksa dompet tas warna merah berisi dibawah ini telah hilang :
 - 1 (Satu) HP nokia 130 warna oraneg dengsn sim no. 082371583844
 - 1 (Satu) buku BPKB sepeda motor honda supra nopol BD – 2146-CD.
 - Uang tunai Rp. 7 juta.
- Bahwa barang barang yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi korban
- Bahwa pelaku tidak ada izin dari saksi korban dalam mengambil barang-barang milik saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **MUHAMMAD ANDREE RAMADHAN Als ANDRE Bin SUMARDI**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tgl 24 Januari 2019 sekira jam 20.00 wib, saksi duduk ditapak bertemu dg Yuda main gitar dan minum tuak.
- Bahwa jam 03.00 wib, saksi dengan yuda pergi ke simpang 5 minta antar tukang ojek, dan tiba di simpang 5 telkom .

Hal 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Yuda pergi ke kebun geran, dan bertemu digang jalan murai dg SATRIA dan SELO, lalu kami berempat menuju pos ronda dibelakang asrama polisi.
- Bahwa bilang: “ Yuda kito bongkar warung yang didepan ini dan mereka bertiga setuju.
- Bahwa pada hari Jumat tgl. 25 Januari 2019 sekira jam 04.30 wib, pemilik warung keluar rumah dan kami mulai melkukan pencurian dengan cara memanjat melalu tangga yang disamping warung ke lantai dua.
- Bahwa pertama yang naik Yuda, saksi , satria dan sello.
- Bahwa setelah sampai diatas, kami berempat bersama-sama membuka paksa pintu teralis shingga terbuka.
- Bahwa lalu anak pelaku dan Satria turun ke bawah mengawasi situasi.
- Bahwa sedangkan saksi dan Yuda masuk kedalam rumah. melihat dan mengawasi ke dalam dan langsung ke lantai bawah menuju ke meja dan membuka laci dg cara dipaksa oleh saksi .
- Bahwa saksi mengambil tas wrna coklat kotak-kota dg isinya uang.
- Bahwa ada 4 buah HP lalu kami berdua keluar lewat jalan masuk sedangkan satria dan sello menunggu didepan warung menawasi situasi.
- Bahwa lalu kami ke asaram adepan kebun gran, dan membuka tas mengambil isinya : uang, hp.
- Bahwa tas dan buku BPKB kami buang dikuruburan.
- Bahwa kami ke anggut didekat SMPN 13 dan membagi uang dan **saksi** mendapat bagian uan gRp. 1, 2 juta dan 1 (Satu) samsung warna putih.
- Bahwa saksi **Satria** mendapat uang sebesar Rp. 700 ribu, dan 1 (Satu) hp nokia warna merah hitam.
- Bahwa anak pelaku **Sello** mendapat uang Rp. 653rb dan 1 (Satu) unit HP merek strawberry warna putih.
- Bahwa **Yuda** mendapat uang Rp. 900 ribu dan 1 (satu) hp merek nokia oranwg.
- Bahwa saksi ditangkap pd tgl. 26 Januari 2019.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan : barang –barang yang telah diambil saksi bersama anak pelaku dan kawan-kawan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi YUDA SAPUTRA Als YUDA Bin ERWIN WAHYUDI**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan murai dg SATRIA dan SELO, lalu kami berempat menuju pos ronda dibelakang asrama polisi.
- Bahwa saksi M. Andree bilang: “ Yuda kito bongkar warung yang didepan ini dan mereka bertiga setuju.
- Bahwa pada hari Jumat tgl. 25 Januari 2019 sekira jam 04.30 wib, pemilik warung keluar rumah dan kami mulai melkukan pencurian dengan cara memanjat melalui tangga yang disamping warung ke lantai dua.
- Bahwa yang naik melalui tangga saksi , saksi satria dan anak pelaku sello.dan saksi M. Andree.
- Bahwa setelah sampai diatas, kami berempat bersama-sama membuka paksa pintu teralis shingga terbuka.
- Bahwa lalu anak pelaku dan Satria turun ke bawah mengawasi situasi.
- Bahwa sedangkan saksi dan M. Andree masuk kedalam rumah. melihat dan mengawasi ke dalam dan langsung ke lantai bawah menuju ke meja dan membuka laci dg cara dipaksa oleh saksi M. Andree .
- Bahwa saksi M. Andree mengambil tas wrna coklat kotak-kota dg isinya uang.
- Bahwa 4 buah HP lalu kami berdua keluar lewat jalan masuk sedangkan satria dan sello menunggu didepan warung menawasi situasi.
- Bahwa lalu kami ke asaram adepan kebun gran, dan membuka tas mengambil isinya : uang, hp.
- Bahwa tas dan buku BPKB kami buang dikuruburan.
- Bahwa kami ke anggut didekat SMPN 13 dan membagi uang dan saksi M. Andree mendapat bagian uan gRp. 1, 2 juta dan 1 (Satu) samsung warna putih.
- Bahwa saksi Satria mendapat uang sebesar Rp. 700 ribu, dan 1 (Satu) hp nokia warna merah hitam.
- Bahwa Sello mendapat uang Rp. 653rb dan 1 (Satu) unit HP merek strawberry warna putih.
- Bahwa Saksi mendapat uang Rp. 900 ribu dan 1 (satu) hp merek nokia orange.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan : barang –barang yang telah diambil saksi bersama anak pelaku dan kawan-kawan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan;

Hal 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **SATRIA YUNIOR AIS IA Bin HARTONO**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dan anak pelaku duduk didepan hotel Andalas, setelah itu kami bertemu dengan saksi Yuda dan saksi andree didepan kantor lurah setelah itu kami duduk sebentar, selanjutnya saksi dan anak pelaku mengajak kedua teman lainnya mencari ayam didekat pos ronda dibelkang asrama polisi kebun grand, samapi dipos ronda sekir ajam 04.15 wib, kami duduk dipos.
- Bahwa kami melihat yang punya ruko keluar dari rukonya, setelah itu saksi Yuda mengajak pergi kearah ruko tersebut, setelah didepan ruko, saksi M. Andree bilang: " Yuda kito bongkar warung yang didepan ini dan mereka bertiga setuju.
- Bahwa pada hari Jumat tgl. 25 Januari 2019 sekira jam 04.30 wib, pemilik warung keluar rumah dan kami mulai melkukan pencurian dengan cara memanjat melalui tangga yang disamping warung ke lantai dua.
- Bahwa pertama yang naik saksi M. Andree , saksi , saksi satria dan anak pelaku .
- Bahwa setelah sampai diatas, kami berempat bersama-sama membuka paksa pintu teralis shingga terbuka.
- Bahwa lalu anak pelaku dan saksi Satria turun ke bawah mengawasi situasi.
- Bahwa sedangkan saksi dan saksi M. Andree masuk kedalam rumah. melihat dan mengawasi ke dalam dan langsung ke lantai bawah menuju ke meja dan membuka laci dg cara dipaksa oleh saksi M. Andree .
- Bahwa saksi M. Andree mengambil tas wrna coklat kotak-kota dg isinya uang.
- Bahwa 4 buah HP lalu kami berdua keluar lewat jalan masuk sedangkan satria dan anak pelaku menunggu didepan warung menawasi situasi.
- Bahwa benar lalu kami ke asaram adepan kebun gran, dan membuka tas mengambil isinya : uang, hp.
- Bahwa benar tas dan buku BPKB kami buang dikuruburan.
- Bahwa kami ke anggut didekat SMPN 13 dan membagi uang dan **saksi M. Andree** mendapat bagian uan gRp. 1, 2 juta dan 1 (Satu) samsung warna putih., saksi mendapat uang sebesar Rp. 700 ribu, dan 1 (Satu) hp nokia warna merah hitam.
- Bahwa anak pelaku mendapat uang Rp. 653rb dan 1 (Satu) unit HP merek strawberry warna putih.

Hal 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi Yuda** mendapat uang Rp. 900 ribu dan 1 (satu) hp merek nokia oranwg.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan : barang –barang yang telah diambil saksi bersama anak pelaku dan kawan-kawan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan

6. Saksi AHMAD ARIFIN Als ARIFIN Bin MAD KASIR, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kami melakukan penyelidikan di TKP sesuai dengan laporan polisi sekira jam 15.00 wib, dan menuju hotel andalas, dan melihat ada laki-laki duduk didepan andalas, diamati, sekira jam 18.50 wib, dia bersama ketiga temannya pergi mendengari motor, melaju ke benteng.
- Bahwa kemudian kami amankan setelah diintegrasikan, diperoleh barang bukti uang tunai Rp. 500 ribu, 1 hp nokia warna orange, dan berdasarkan pengakuannya uang hasil pencurian dibelikan topi, sepatu oleh sdr Yuda.
- Bahwa saksi yuda mengakui telah melakukan pencurian bersama m. Andree ramadhan, satria yunior, dan anak pelaku.
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap m. Andre pada hari Sabtu tgl. 26 Januari 2019 sekira jam 17.00 wib di jl. Irian deka koya market dan ditemukan didirinya 2 (Dua) hp yaitu hp merek samsung V dan hp merek xiami.
- Bahwa kemudian melkakukan penangkapn terhadap satria dan tiemukan barang bukti 1 (Satu) unit HP merek nokia warna hitam merah dan pada tsk tidak ditemukan barang bukti, dan mengakui melakukan pencurian pada hari Jumat tgl. 25 Januari 2019 sekitar jam 05.00 wib di jl. Sudirman 2 kot aBengkulu.
- Bahwa pertama kali kami melakukan penangkapan thd yuda saputra, dilakukan pengembangan dan semuanya akhirnya tertangkap.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Anak Pelaku yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 05.00 wib di jl. Sudirman 2 Rt. 02 Rw. 1 No. 15 Kel. Pintu Batu Kec. Teluk sEgara kota Bengkulu, sebelumnya duduk didepan hotel andalas.

Hal 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku ke kantor lurah, duduk selanjutnya bertemu dg saksi Yuda dan saksi andree dan mencari ayam.
- Baha anak pelaku melihat yang punya ruko keluar dan saksi Yuda mengajak kami pergi ke arah ruko dan setelah sampi didepan ruko, andre mengajak naik ke lantai dua dan bilang :” marilah kita naik sama-sama dan mmebuka ruko sama-sama”
- Bahwa anak pelaku berempat naik ke lantai dua melalui tangga samping, selanjutnya kami berempat menarik pintu teralis hingga rusak dan pintu panel tidak terkunci.
- Bahwa anak pelaku dan saksi Satria turun lewat tangga menunggu diawah mengawasi situasi.
- Bahwa saksi Yuda dan saksi andre masuk ke ruko dan mengambil barang berupa tas yang berisikan uang dan HP serta buku BPKB.
- Bahwa setelah mengambil tas tersebut, saksi yuda dan saksi andree keluar dan lewat tangga saat pertama naik ke lantai dua ruko tersebut.
- Bahwa setelah kami berhasil mengambil barang diruko tersebut, kami ke kuruburan didpean asarma polisi kebun gran.
- Bahwa anak pelaku mendapat bagian Rp. 653 ribu dan 1 (Satu) unit HP merek Stawberry warna putih.
- Bahwa uang sebesar Rp. 653 ribu dan 1 (Satu) hp strawbery, anak pelaku beli minuman dan makanan serta main warnaet Rp. 253 ribu dan baju kaos dua helai Rp. 100 ribu, sisa Rp. 400 ribu dan hap merek stawberi di buang karen arusak.
- Bahwa uang Rp. 400 ribu dan baju kaos hilang, karena anak pelaku tidur diteras di SDN 12 saat itu anak pelaku masih mabuk karena minum tuak.
- Bahwa tidak ada izin dari korban saat mengambil barang –barang miliknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa adanya barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas warna coklat kotak kotak.
- 2 (dua) buah dompet kecil warna merah.
- 1 (Satu) buku BPKB Sepeda motor.
- 1 (Satu) HP nokia warna hitam merah.
- 1 (Satu) HP nokia warna orange.
- 1 (satu) topi warna merah hitam biru.
- 1 (Satu) pasang sepatu kets warna hitam putih merek adidas.
- 1 (Satu) dompet warna coklat merek gucci .
- Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ruiah).

Hal 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) HP merek Samsung V warna putih.
- 1 (Satu) HP merek xiami warna silver.

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Anak Pelaku, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Anak Pelaku, dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan akhirnya Hakim menemukan adanya fakta – fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi korban Dodi Asriadi als. dodi dan isterinya yaitu saksi Aminah keluar dari rumah merangkap toko di jl. Sudirman 2 Rt. 2 RW. 1 No. 15 Kel. Pintu Batu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu keluar dari rumah untuk belanja ke pasar pada hari Jumat tgl. 25 Januari 2019 sekira jam 04.00 wib dan melihat 2 (dua) orang sedang tiduran di pos ronda.
- Bahwa kemudian saksi korban Dodi Asriadi dan isteri pulang dari pasar dan membuka toko dilantai satu dan saat ingin mengembalikan uang kembali ke pembeli meliaht di laci meja sudah rusak dan barang-barang milik saksi korban telah hilang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdiri dari dompet , uang, buku BPKB, dan 4 unit HP.
- Bahwa juga melihat pintu teralis dilantai 2 sudah rusak, kemudian melaporkan barang –barang hilangnya korban ke pihak kepolisian.
- Bahwa saksi Ahmad Arifin dan team yang mengetahui laporan dari korban tersebut melakukan penyelidikan.
- Bahwa kami amati saksi Yuda Saputra sedang ngumpul bersama kedua temannya di hotel andalas.
- Bahwa kemudian pergi menuju ke Bengkulu tengah.
- Bahwa kemudian kami amankan saksi Yuda dan interogasi dan mengakui telah mengambil barang –barang dirumah saksi Dodi Asriadi bersama-sama dengan anak pelaku Marcello saksi M. Andre dan saksi Satria Yuniior dengan membongkar/ merusak pintu teralsi lantai 2 rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap

Hal 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl



dipersidangan tersebut, apakah Anak Pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pelaku anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur pertama yaitu “ **barang siapa**” unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya, dalam hal ini jelas bahwa Anak **MARCELLO AIS SELO DWI PUTRA SISWOYO Bin DODI SISWOYO** yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, dan dapat menjadi subyek hukum, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu “**Mengambil sesuatu barang**” bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur kedua ini adalah

Hal 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl



mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan anak pelaku bersama-sama dengan saksi M. Andree, saksi Yuda Saputra dan saksi Satria Yuniar (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tgl. 25 Januari 2019 sekira jam 05.00 wib bertempat di rumah merangkap toko milik saksi korban Dodi Asriadi yang beralamat di jl. Sudirman 2 RT. 2 RW. 1 no. 15 Kel. Pintu Batu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu telah mengambil barang berupa : tas warna merah yang didalamnya berisi uang kurang lebih 7 juta, 1 buah BPKB motor honda supra nopol BD – 2146- CD, 4 (empat) buah HP tanpa seizin dari saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur keempat yaitu **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan saksi Satria Yuniar (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tgl. 25 Januari 2019 sekira jam 05.00 wib bertempat di rumah merangkap toko milik saksi korban Dodi Asriadi yang beralamat di jl. Sudirman 2 RT. 2 RW. 1 no. 15 Kel. Pintu Batu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu telah mengambil barang berupa : tas warna merah yang didalamnya berisi uang kurang lebih 7 juta, 1 buah BPKB motor honda supra nopol BD – 2146- CD, 4 (empat) buah HP tanpa seizin dari saksi korban .

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan faktab – fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu sebagaimana tersebut diatas sekira jam 04.15 wib , anakpelaku Marcello Als. Selo dan saksi Satria duduk didepn hotel andalas, kemudian bertemu dengan saksi Yuda Saputra dan saksi Muhammad Andree didepan kantor lurah setelah itu duduk di pos ronda. Selanjutnya melihat saksi korban Dodi Asriadi Als. Dodi beserta isterinya keluar dari rumahnya merangkap toko, selanjutnya saksi Yuda Saputra mengajak anak pelaku, saksi Muhamad Andree dan saksi Satria menuju rumah saksi korban Dodi Asriadi Als. Dodi. Selanjutnya saksi Muhammad Andree mengajak anak pelaku Marcello, bersama

Hal 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl



saksi Yuda Saputra dan saksi Satria untuk mengambil barang-barang dirumah saksi korban Dodi Asriadi. Dan ajak saksi Muhamad Andree pun disetujui.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yuda Saputra, Saksi Muhammad Andree bersama saksi Satria dan anak pelaku Marcello als. Selo memanjat tangga yang berada diluar rumah dan menuju lantai 2, selanjutnya secara bersama-sama merusak pintu teralis hingga rusak dan membuka pintu panel yang tidak terkunci, selanjutnya anak pelaku Marcello dan saksi Satria turun kebawah melalui tangga dan mengawasi situasi jika ada orang yang melihat sedangkan saksi Yuda Saputra dan saksi Muhammad Andree masuk ke dalam rumah saksi korban Dodi Asriadi.

Menimbang, bahwa sesampainya didalam rumah, saksi Yuda Saputra dan saksi Muhamad Andree turun ke lantai 1 dan menuju toko manisan milik saksi korban dodi Asriadi, dan menuju meja dan membuka laci secara paksa oleh saksi Muhammad Andree setelah terbuka, mengambil tas warna merah yang didalamnya berisi uang kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buku BPKB sepeda motor honda supra nopol BD 2146-CD serta 4 (Empat) buah yang terdiri dari 1 (Satu) unit HP nokia 130 warna orange, 1 (Satu) uniy HP merek Samsung V warna putih, 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna putih dan 1 (Satu) unit HP merek nokia warna merah hitam yang ditaksir berharga kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan tanpa seizin dari saksi korban Dodi Asriad

Menimbang, bahwa dari urian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ke empat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan anak pelaku bersama-sama dengan saksi M. Andree, saksi Yuda Saputra dan saksi Satria Yuniar (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tgl. 25 Januari 2019 sekira jam 05.00 wib bertempat dirumah merangkap toko milik saksi korban Dodi Asriadi yang beralamat di jl. Sudirman 2 RT. 2 RW. 1 no. 15 Kel. Pintu Batu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu telah mengambil barang berupa : tas warna merah yang didalamnya berisi uang kurang lebih 7 juta, 1 buah BPKB motor honda supra nopol BD – 2146- CD, 4 (empat) buah HP tanpa seizin dari saksi korban .dengan cara naik tangga yang berada diluar rumah saksi korban, sesampainya di lantai 2 langsung merusak teralis pintu dan pintu lantai 2, kemudian anak pelaku dan saksi Satria turun ke bawah dan mengawasi situasi sedangkan saksi Yuda dan saksi M. Andre masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut.

Hal 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa dari urian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ke lima ini telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur Dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan faktab – fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu sebagaimana tersebut diatas sekira jam 04.15 wib , anakpelaku Marcello Als. Selo dan saksi Satria duduk didepn hotel andalas, kemudian bertemu dengan saksi Yuda Saputra dan saksi Muhammad Andree didepan kantor lurah setelah itu duduk di pos ronda. Selanjutnya melihat saksi korban Dodi Asriadi Als. Dodi beserta isterinya keluar dari rumahnya merangkap toko, selanjutnya saksi Yuda Saputra mengajak anak pelaku, saksi Muhamad Andree dan saksi Satria menuju rumah saksi korban Dodi Asriadi Als. Dodi. Selanjutnya saksi Muhammad Andree mengajak anak pelaku Marcello, bersama saksi Yuda Saputra dan saksi Satria untuk mengambil barang-barang dirumah saksi korban Dodi Asriadi. Dan ajak saksi Muhamad Andree pun disetujui.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yuda Saputra , Saksi Muhammad Andree bersama saksi Satria dan anak pelaku Marcello als. Selo memanjat tangga yang berada diluar rumah dan menuju lantai 2 , selanjutnya secara bersama-sama merusak pintu teralis hingga rusak dan membuka pintu panel yang tidak terkunci, selanjutnya anak pelaku Marcello dan saksi Satria turun kebawah melalui tangga dan mengawasi situasi jika ada orang yang melihat sedangkan saksi Yuda Saputra dan saksi Muhammad Andree masuk ke dalam rumah saksi korban Dodi Asriadi.

Menimbang, bahwa sesampainya didalam rumah, saksi Yuda Saputra dan saksi Muhamad Andree turun ke lantai 1 dan menuju toko manisan milik saksi korban dodi Asriadi, dan menuju meja dan membuka laci secara paksa oleh saksi Muhammad Andree setelah terbuka, mengambil tas warna merah yang didalamnya berisi uang kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buku BPKB sepeda motor honda supra nopol BD 2146-CD serta 4 (Empat) buah yang terdiri dari 1 (Satu) unit HP nokia 130 warna orange, 1 (Satu) uniy HP merek Samsung V warna putih, 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna putih dan 1 (Satu) unit HP merek nokia warna merah hitam yang ditaksir berharga kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) , dan tanpa seizin dari saksi korban Dodi Asriad

Menimbang, bahwa berdasarkan urian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur ke-enam ini telah terpenuhi;

Hal 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam pasal dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah yang atas kesalahannya itu Anak Pelaku harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi semua maka Anak Pelaku harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh BAPAS Bengkulu Nomor register 24/I.B/I/2019 untuk Anak pada pokoknya menyatakan agar Anak Pelaku diberikan sanksi pidana berupa "pidana dengan syarat (pelayanan masyarakat melakukan kebersihan dimesjid Al-Muhajirin tempat tinggal Klien) selama 120 jam dengan pengawasan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana pasal 76 ayat (3) dan pasal 77 ayat (1) UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak berdasarkan Pasal 71 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasehat Hukum Anak Pelaku menyampaikan bahwa pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian atas diri Anak Pelaku namun terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum mohon agar supaya Anak Pelaku dijatuhi hukuman Pidana Dengan seringan - ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian dari hasil penelitian BAPAS tentang Anak Pelaku dan Pembelaan Penasehat Hukum maka Hakim tidak sependapat dengan saran dari BAPAS tersebut dikarenakan bahwa Anak Pelaku telah merasakan sebagian hasil Kejahatannya;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak Pelaku dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Hal 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak Pelaku oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Anak Pelaku merugikan saksi korban Dodi Asriadi Als Dodi ;
- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

Anak Pelaku bersikap sopan di persidangan ;

Anak Pelaku berterus terang dan mengakui segala perbuatannya ;

Anak Pelaku sangat menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (Satu) buah tas warna coklat kotak kotak.
- 2 (dua) buah dompet kecil warna merah.
- 1 (Satu) buku BPKB Sepeda motor.
- 1 (Satu) HP nokia warna hitam merah.
- 1 (Satu) HP nokia warna orange.
- 1 (satu) topi warna merah hitam biru.
- 1 (Satu) pasang sepatu kets warna hitam putih merek adidas.
- 1 (Satu) dompet warna coklat merek gucci .
- Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) HP merek Samsung V warna putih.
- 1 (Satu) HP merek xiami warna silver.

bahwa barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M. Andree Ramadhan als Andre, DKK maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak Pelaku haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Anak Pelaku

Hal 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Anak Pelaku maupun masyarakat, di samping itu penjatuhan pidana terhadap Anak Pelaku bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara terhadap Anak Pelaku akan tetapi memberikan efek jera kepada Anak Pelaku sehingga selesainya Anak Pelaku menjalani pidana Hakim dapat merubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke 3, ke -4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **MARCELLO Als SELO DWI PUTRA SISWOYO Bin DODI SISWOYO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak pelaku tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) buah tas warna coklat kotak kotak.
 - 2 (dua) buah dompet kecil warna merah.
 - 1 (Satu) buku BPKB Sepeda motor.
 - 1 (Satu) HP nokia warna hitam merah.
 - 1 (Satu) HP nokia warna orange.
 - 1 (satu) topi warna merah hitam biru.
 - 1 (Satu) pasang sepatu kets warna hitam putih merek adidas.
 - 1 (Satu) dompet warna coklat merek gucci .
 - Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (Satu) HP merek Samsung V warna putih.
 - 1 (Satu) HP merek xiami warna silver.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama M.Andreea Ramadhan Als Andre, dkk;

Hal 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak Pelaku sebesar Rp.1.000,-
(Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **26 Februari 2019**,
oleh **Dwi Purwanti, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu,
putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh
Zubaedah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri
oleh **R.Ayu Azizi, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu
dan dihadapan Anak Pelaku beserta Penasehat Hukumnya, Bapas dari
Bengkulu dan Orang tua Anak Pelaku;

Panitera Pengganti

Hakim

ZUBAEDAH

DWI PURWANTI, S.H.

Hal 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)